

**KRITIK HADIS AHLUL BAIT
VALIDITAS DAN TAFSIR HADIS TENTANG PERNIKAHAN ALI
DAN FATIMAH DALAM KITAB *HADIS KELUARGA* KARYA
SAYID USMAN BIN YAHYA**

Mohamad Mashudi¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
mohamadmashudi@uinbanten.ac.id

Nahrul Pintoko Aji²

² Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
nahrulpintoko@uinbanten.ac.id

Syifa Syarifah³

³ Ma'had An-Nawawi, Ma'had al-Buhuts wa al-Ibtikar
syifasyarifah@gmail.com

Abstract

This article examines the validity and interpretation of the hadith concerning the marriage of 'Alī ibn Abī Ṭālib and Fāṭimah al-Zahra as presented in *Hadis Keluarga* (The Family Hadith), a work by Sayid Usman bin Yahya (d. 1914), a prominent Hadrami scholar and mufti of the Dutch East Indies in the nineteenth century. The study is prompted by the continuing significance of nasab (genealogy) and the concept of *kafā'ah* (genealogical parity) in marriages involving sharīfah women in Indonesia, whose doctrinal foundations partly draw on Sayid Usman's writings, including *Hadis Keluarga*, published between 1886 and 1887. Employing a descriptive-analytical qualitative method, the research proceeds in two stages: (1) analysis of the isnād and validity of the hadith cited by Sayid Usman, and (2) analysis of his hadith interpretation in comparison with classical and contemporary scholarly perspectives. The findings reveal that the hadith chosen by Sayid Usman through the transmission chain of Anas ibn Mālik is considered problematic by hadith specialists ranging from *mawḍū'* (fabricated) according to Ibn al-Jawzī, to *ḍa'īf-gharīb-majhūl* according to Ibn 'Asākir, al-Maqdisī, and al-Dhahabī. A more reliably authenticated version narrated through Buraidah and transmitted by al-Nasā'ī was not selected. Sayid Usman's selection of a problematic hadith appears to have been intended to strengthen the argument regarding the virtues of the Ahl al-Bayt as the primary focus of the family hadith collection. Interpretively, Sayid Usman employs this hadith to reinforce the elevated social-religious standing of the Prophet's descendants (*sādah/ashrāf*) in the colonial context of the Dutch East Indies, using the nobility of the Ahl al-Bayt's lineage as a legitimating basis for the *kafā'ah* tradition.

Keywords: *ahl al-bayt; hadith; Sayyid Uthman; nasab; hadith criticism*

Abstrak

Artikel ini mengkaji validitas dan penafsiran hadis tentang pernikahan Ali bin Abi Talib dengan Fatimah al-Zahra dalam kitab Hadis Keluarga karya Sayid Usman bin Yahya (w. 1914), seorang ulama dan mufti Hindia Belanda keturunan Hadramaut yang berpengaruh di Indonesia abad ke-19. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berlangsungnya isu nasab dan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan syarifah di Indonesia, yang sebagian landasannya merujuk pada karya-karya Sayid Usman, termasuk kitab Hadis Keluarga yang terbit pada 1886–1887 M. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini melakukan dua tahap analisis: (1) analisis sanad dan validitas hadis tentang pernikahan Ali dengan Fatimah yang dikutip Sayid Usman, dan (2) analisis tafsir hadis tersebut dengan membandingkannya terhadap pandangan ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis yang dipilih Sayid Usman melalui jalur Anas bin Malik dinilai bermasalah oleh para pakar hadis, mulai dari *mawḍū' (palsu)* menurut Ibn Al-Jawziyy, hingga *da'if-gharīb-majhūl* menurut Ibn 'Asākir, al-Maqdisī, dan al-Žahabiy. Adapun hadis yang lebih kuat kualitasnya melalui jalur Buraidah yang diriwayatkan al-Nasā'iy justru tidak dipilih oleh Sayid Usman. Pemilihan hadis yang bermasalah oleh Sayid Usman tampaknya bertujuan memperkuat argumentasi mengenai keistimewaan Ahlulbait sebagai fokus utama penulisan kitab hadis keluarga tersebut. Secara penafsiran, Sayid Usman menggunakan hadis ini untuk memperkuat posisi keturunan Nabi (*sādah/asyraf*) dalam konteks sosial-keagamaan di Hindia Belanda, dengan menekankan kemuliaan nasab Ahlulbait sebagai dasar legitimasi tradisi *kafā'ah*.

Kata kunci: *ahlulbait; hadis; Sayid Usman; nasab; kritik hadis*

Pendahuluan

Isu nasab terutama nasab habaib di Indonesia masih menjadi perbincangan hangat sampai hari ini. Abu Yazid AQ dan Ahmad Muzakki mengatakan bahwa salah satu keistimewaan bangsa arab adalah sangat memperhatikan dan menjaga nasab dan hubungan kekerabatan diantara mereka.¹ Nasab sangat terikat dengan perkawinan terutama perkawinan syarifah dengan non sayid yang mengharuskan akan kesetaraan nasab. Abdul Aziz & Iqbal SN menyimpulkan terdapat tiga faktor utama yang mendasari kesetaraan nasab dalam perkawinan antara syarifah dengan syarif yaitu, pertama keturunan yang sudah dianggap sebagai tradisi wajib yang ditetapkan oleh leluhur. Kedua, faktor sosial yang mencerminkan konsekuensi negatif jika menikahkan anak dengan individu yang tidak setara nasab, seperti cacian dan ketidakhadiran habaib.

¹ Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki, "Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7, vol. 2 (2021): 131, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.592>.

Ketiga, ajaran madzhab, khususnya dari kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah, menetapkan standar ketat mengenai kesetaraan nasab.²

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia yang mayoritas bermadzhab syafi'i tidak merasa janggal dengan tradisi kesetaraan nasab ini. Lebih lanjut lagi diperkuat legalitasnya oleh para ulama dari kalangan *sādah*, salah satunya adalah Sayid Usman bin Yahya, seorang penasehat untuk urusan Islam dan Arab atau sebagai mufti pemerintah Hindia Belanda. Menurut kajian yang direviu oleh Jajat Burhanuddin, *Risalah Ada di Dalamnya Hadis Keluarga* (1886) merupakan salah satu karya Sayid Usman bin Yahya yang memuat genealogi keluarga Sayid sekaligus menjelaskan keutamaan keturunan Nabi. Sementara itu, karya-karyanya yang lain, seperti *Mir'at al-Haqq wa al-Insaf fi Huquq al-Sadah al-Asyraf*, *Qawl al-Haqq bi al-Bashirah fi Anna al-Mujtari' Khabits al-Sarirah*, dan *I'lan al-Ikhwan bi Wujud al-Tabligh wa al-Tadhkir bi al-Insan* (1913), lebih menitikberatkan pada pembelaan prinsip kafa'ah dalam pernikahan syarifah.³

Nico J.G Kaptein mengungkapkan bahwa Sayid Usman bin Yahya sangat memberikan perhatian khusus terkait pembahasan genealogi keturunannya. Sehingga beberapa karya khusus hanya membahas terkait pemurnian garis keturunannya yang tersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum karya *Hadis Keluarga* ini, Sayid Usman bin Yahya sudah terlebih dahulu membuat pohon silsilah mulai dari Rasulullah sampai kepadanya dengan diberi nama al-Silsilah al-Nabawiyyah yang ditulisnya pada tahun 1884. Terlebih lagi tatkala banyak pemikiran modern seperti Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh dengan majalah al-Manar yang menerbitkan fatwa terkait kebolehan pernikahan syarifah dengan non Sayid.⁴

Kitab *Hadis Keluarga* yang menjelaskan keutamaan keturunan Nabi menarik untuk diteliti. Disini penulis ingin menganalisis hadis-hadis yang menjadi sumber rujukan Sayid

² Abdul Aziz dan Iqbal Subhan Nugraha, "Exogami Marriage Between Sharifah And Non-Sayyid: Studies In Sociology And Family Law," *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2024): 119, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.56>.

³ Jajat Burhanudin, "Islam dan Kolonialisme: Sayyid Usman dan Islam di Indonesia Masa Penjajahan," *Studia Islamika* 22, no. 1 (April 2015): 185–208, <https://doi.org/10.15408/sdi.v22i1.1391>.

⁴ Nicolaas Jan Gerrit Kaptein, *Islam, Colonialism and the Modern Age in the Netherlands East Indies: A Biography of Sayyid Uthman (1822-1914)*, Brill's Southeast Asian Library, volume 4 (Leiden: Brill, 2014), 224.

Usman bin Yahya dari segi validitas dan tafsir hadis-hadisnya. Pertama-tama penulis mengevaluasi keaslian dan validitas hadis-hadis yang dikutip oleh Sayid Usman bin Yahya yaitu dengan menganalisis sanad hadis termasuk dalam kategori hadis *sahih*, *hasan*, *daif* atau bahkan *mawdū'*, kemudian penulis mengkritisi pemilihan hadis yang dikutip oleh Sayid Usman bin Yahya. Kedua, penulis menafsirkan hadis dengan menganalisis penafsiran hadis-hadis tentang keluarga Nabi yang dikemukakan oleh Sayid Usman bin Yahya, mencari penafsiran hadis-hadis tersebut dalam literatur klasik maupun kontemporer dan menganalisis pemahaman tentang keluarga Nabi yang dapat memberikan nilai-nilai spiritual dan sosial bagi masyarakat muslim saat itu.

Penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini diantaranya penelitian lengkap yang dilakukan oleh Nico J.G Kaptein dalam bukunya yang berjudul *Islam, Colonialism, and the Modern Age in the Netherlands East Indies: A Biography of Sayyid 'Uthman*. Nico menyatakan bahwa Kitab *Hadis Keluarga* mulai dicetak tahun 1886. Sayid Usman menyandarkan pendapatnya kepada al-Suyuti, Ibnu Hajar dan sejumlah gurunya seperti Ahmad bin Zaini Dahlan dan 'Abdullah bin 'Umar ⁵. Nico tidak melakukan kajian mendalam mengenai kualitas hadis yang disebutkan Sayid Usman. M. Khairul Mustaghfirin dengan judul *al Sayid 'Uthman ibn Yahyà Mufti Batavia wa Juhūduh fi Khidmati al Sunnah fi Jakarta*. M. Khairul M menyatakan bahwa salah satu kitab Sayid Usman dalam bahasa Indonesia yang banyak memuat hadis tentang kemurnian dan kemuliaan para keturunan Nabi adalah kitab *Hadis Keluarga*.⁶ Berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Neni, Nova M dan Nurfitri dalam artikel mereka yang berjudul *Perempuan Dalam Perspektif Utsman Bin Abdullah Bin Aqil Bin Yahya*. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa pandangan Sayid Usman terkait aturan-aturan bagi perempuan sejalan dengan ajaran Islam, hanya saja bertentangan jika aturan-aturan tersebut dikaitkan di zaman sekarang ⁷. Baik Nico, M. Khairul dan Neni, Nova dan Nurfitri belum membahas mengenai hadis yang dikutip Sayid Usman dalam kitab *Hadis Keluarga*, sehingga menarik untuk diteliti dan dikritisi.

⁵ Kaptein, *Islam, Colonialism and the Modern Age in the Netherlands East Indies*.

⁶ M. Khairul Mustaghfirin, "al Sayyid 'Uthman ibn Yahyà Mufti Batavia wa Juhūduh fi Khidmati al Sunnah fi Jakarta," *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 11, no. 1 (Juni 2022): 113–35, <https://doi.org/10.31291/hn.v11i1.646>.

⁷ Neni, Nova Marchelina, dan Nurfitri A'tul Akla, "Perempuan Dalam Perspektif Utsman Bin Abdullah Bin Aqil Bin Yahya," *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam* 2, no. 1 (Juli 2023): 61–73, <https://doi.org/10.32923/dl.v2i1.3536>.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan fokus pada kajian hadis tentang pernikahan Ali dengan Fatimah dalam kitab *Hadis Keluarga* karya Sayid Usman bin Yahya. Tahap pertama dilakukan melalui analisis sanad dan validitas hadis tentang pernikahan Ali dengan Fatimah yang dijadikan rujukan oleh Sayid Usman bin Yahya dalam kitab hadis keluarga. Pada tahap ini, penulis menginventarisasi seluruh hadis yang dikutip, kemudian memilih hadis yang berkaitan dengan pernikahan Ali dengan Fatimah. Kemudian melakukan penelusuran sumber aslinya dalam kitab-kitab hadis primer melalui aplikasi haditsSoft versi 4.0 yang memuat kitab-kitab induk hadis seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Tirmizī*, *Sunan Nasā'ī*, *Sunan Abi Dawud*, *Sunan Ibnu Majah*, *Musnad Ahmad*, *al-Muwatta'*, *Sunan Dārimī*, *Sunan Dāruqutnī*, *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah*, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, *Mustadrak a;-Ḥākim* dan *Musnad al-Imām al-Syāfi'ī*. Jika tidak ditemukan, penulis kemudian menelusuri hadis melalui sumber sekunder yaitu *maktabah syamilah*.

Selanjutnya, penulis membuat skema sanad untuk memudahkan analisis lalu menilai tingkat validitas hadis berdasarkan kaidah ilmu hadis apakah termasuk kategori sahih, hasan, daif, atau maudu' dengan meneliti integritas perawi, kesinambungan sanad, serta kesesuaian matan dengan riwayat lain. Tahap ini juga mencakup kritik terhadap pemilihan hadis oleh Sayid Usman bin Yahya, guna melihat kesesuaian dan relevansinya dengan tema keluarga Nabi yang diangkat dalam karyanya. Kritik ini masuk dalam kategori kritik matan atau *naqd al-dākhiliy/naqd al-matn* yang dikombinasikan dengan pendekatan sosio-historis untuk mengungkap keterkaitan antara penggunaan hadis dan konteks sosial-historis yang melatarbelakangi penulisan karya tersebut. Kritik matan dilakukan untuk meneliti keotentikan hadis, yaitu dengan menguji keberadaan hadis, apakah ia telah benar-benar telah memenuhi syarat-syarat keshahihannya.⁸

Tahap kedua adalah analisis tafsir hadis, yang dilakukan dengan menelaah cara Sayid Usman bin Yahya menafsirkan hadis-hadis tentang keluarga Nabi. Penulis membandingkan penafsiran tersebut dengan pandangan para ulama klasik serta ulama kontemporer untuk menemukan kesinambungan atau perbedaan interpretatif. Analisis ini diarahkan untuk mengungkap makna spiritual dan sosial yang terkandung dalam pemahaman Sayid Usman bin Yahya terhadap hadis-hadis tersebut, serta bagaimana

⁸ Alfiah, Fitriadi, dan Suja'i, *Studi Ilmu Hadis*, ix ed. (Bandung: Kreasi Edukasi, 2016).

pesan moral dan nilai-nilai keagamaan itu berpengaruh pada masyarakat muslim pada masa beliau. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya menguji otentisitas hadis secara ilmiah, tetapi juga mengkaji konteks pemaknaan dan relevansinya dalam kehidupan sosial-keagamaan.

Pembahasan

A. Biografi Sayid Usman bin Yahya

Sayid Usman bin Yahya bernama lengkap Usman bin ‘Abdullah bin ‘Aqil bin Umar bin Yahya al-‘Alawi al-Husaini. Sayid Usman bin Yahya lahir di Pekojan, tanggal 17 Rabiul Awal 1238 H atau 1 Desember 1882 M. Ayahnya ‘Abdullah bin ‘Aqil lahir di Mekkah dan merupakan salah seorang ulama atau pedagang dari kalangan diaspora Hadramaut. Nico menyatakan bahwa tidak diketahui secara pasti kapan ‘Abdullah bin ‘Aqil mulai menetap di Batavia.⁹ Ibunya bernama Aminah, putri dari ‘Abdurrahman al-Misri (w.1847) yang nantinya menjadi guru pertama bagi Sayid Usman bin Yahya sejak ayahnya kembali ke Mekkah. Dari kakeknya melalui jalur Ibunya ini Sayid Usman bin Yahya belajar Al Qur an, akidah, fikih, tasawuf, tafsir, hadis, falak dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Setelah mendapatkan restu dari kakeknya, Sayid Usman bin Yahya berangkat ke Tanah Suci tatkala berusia 19 tahun, tepatnya bulan agustus 1841 M.

Di antara guru-guru Sayid Usman di Mekkah adalag Ahmad bin Zaini Dahlan, Ahmad Dimiyati, dan al-Habib Muhammad bin Husayn al-Habsyi. Selain di Mekkah, Sayid Usman juga meneruskan pengembaraan dalam menuntut ilmu ke negara-negara lain di Timur Tengah, Afrika Utara dan Istanbul. Terutama di negeri nenek moyangnya di Hadramaut selama 20 tahun (1847-1862). Diantara guru-guru Sayid Usman di Hadramaut yang paling berpengaruh dalam pembentukan pemikiran Islamnya adalah al-Habib ‘Abdullah bin Husayn bin Tahir dan al-Habib ‘Abdullah bin Umar bin Yahya . Selain belajar, Sayid Usman juga membina keluarga atas permintaan salah satu gurunya. Ia menikahi wanita dari golongan Syarifah dari keluarga Bani Sahl. Lalu pada tahun 1862, Sayid Usman kembali ke Batavia dengan meninggalkan istrinya di Hadramaut. Menurut Fanani, istri Sayid Usman dari keluarga Jamal al-Lail, dan dari pernikahan ini setidaknya lahir dua orang laki-laki, ‘Alwi dan ‘Aqil. Di Mekkah, Sayid Usman bertemu dengan C.

⁹ Kaptein, *Islam, Colonialism and the Modern Age in the Netherlands East Indies*.

Snouck Hurgonje yang membicarakan tentang situasi keagamaan di Indonesia, salah satunya adalah tentang Aceh.¹⁰

Sekembalinya di Batavia, Sayid Usman mencurahkan waktu dan tenaganya untuk berdakwah. Hal ini tercermin dengan dimintanya beliau untuk menggantikan Haji Abdul Ghani Bima untuk memberikan kajian dan ceramah keagamaan di Masjid Pekojan yang selanjutnya menjadi pusat aktifitas Sayid Usman kemudian. Selain masjid Pekojan, Sayid Usman juga diminta pula oleh Haji Abdul Mu'in untuk mengajar di Masjid Pasar Senen, di Kampung Besar.¹¹

Sayid Usman termasuk ulama produktif dengan menulis beberapa kitab dan risalah-risalah pendek tentang jawaban-jawaban permasalahan keagamaan di masyarakat. Sayid Usman memulai babak baru dalam kehidupan intelektualnya, ketika dia mulai menggunakan teknologi percetakan, tepatnya litografi, dalam karya-karyanya. Sayid Usman termasuk yang paling awal dalam dunia percetakan Islam di Hindia Belanda, yang sebelumnya berada di bawah pengawasan pemerintah jajahan dan organisasi misionaris. Melalui teknologi cetak ini, pemikiran-pemikiran keislaman Sayid Usman bisa tersebar dan menjangkau pembaca yang luas, termasuk yang terpenting adalah lingkaran pejabat pemerintah kolonial. Katalog Perpustakaan Nasional (PNRI) menyebutkan lebih dari 120 karangan Sayid Usman. Buku-buku yang ditulis Sayid Usman terdiri dari dua macam; yang berbahasa Arab dan yang berbahasa Melayu; tetapi ada juga yang ditulis dalam bahasa Sunda atau Jawa. Biasanya buku seperti ini dialihbahasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Sayid Usman.

Dari semuanya, jumlah buku yang berbahasa Melayu lebih banyak dari yang berbahasa Arab.¹² Dengan menggunakan bahasa Melayu tulisan Arab, tampaknya Sayid Usman ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat membacanya. Keinginan ini hampir terdapat dalam setiap bagian pendahuluan tulisannya. Hampir semua buku tersebut dicetak di Betawi, di percetakan litografis miliknya. Tetapi ada juga yang dicetak di tempat lain.

¹⁰ Yunani Hasan, "Politik Christian Snouck Hurgronje terhadap Perjuangan Rakyat Aceh," *Jurnal Criksetra: Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah* 3 (2013), <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/25111>.

¹¹ Kaptein, *Islam, Colonialism and the Modern Age in the Netherlands East Indies*.

¹² Muhammad Noupal, "Kritik Sayyid Utsman Bin Yahya Terhadap Gerakan Pembaharuan Islam Di Indonesia : Studi Sejarah Islam Di Indonesia Abad 19 Dan Awal Abad 20," *Jurnal Intizar* 20, no. 2 (2014).

Menurut penelusuran penulis, Sayid Usman telah menulis lebih dari 107 karya yang teridentifikasi dalam bahasa Arab, Melayu, dan Jawa dengan rincian mencakup 38 karya berbahasa Arab, 39 karya Melayu berjudul bahasa Arab, 32 karya Melayu dengan judul Melayu, serta puluhan pamflet polemik, fatwa, dan surat-menyurat resmi dengan pihak kolonial.

Sayid Usman juga pernah dianugerahi medali Singa (*Nederlanschen Leeuw*) oleh Ratu Wilhelmina karena doa khusus yang ditujukannya dalam upacara naiknya sang ratu ke singgasana pada 31 Agustus 1898. Sebelumnya, Sayid Usman juga telah mendapatkan medali *Bintang Mas* (*Golden Star*) dari pemerintah. Sayid Usman juga pernah terlibat dalam Sarekat Islam (SI). Kongres SI di Solo pada 23 Maret 1913 yang menjadi arena tersendiri bagi Sayid Usman untuk tampil memberikan pidato dalam kedudukannya sebagai pejabat pemerintah kolonial dan sekaligus tokoh agama (mufti). Di akhir hidupnya, Sayid Usman jatuh sakit selama beberapa bulan dan pada 18 Januari 1914 dia meninggal dunia, tepatnya malam Senin 21 Safar 1332 H.¹³

Sayid Usman meninggalkan enam putra dan tujuh putri. Dalam bagan genealogis keturunan Sayid Usman yang disusun oleh cucu laki-laki Sayid Usman melalui putri Sayid Usman, Syarifah Khadijah menyebutkan bahwa Sayid Usman meninggalkan empat orang istri: Kumai, Ratu Kasmiri, Syarifah ‘Alwiyyah dan Gembira. Dan juga bagan tersebut memuat daftar keenam putranya: ‘Alwi yang tertua, lalu ‘Aqil, Yahya, Abdullah, Hasan, dan yang termuda, Hamid, serta ketujuh putrinya: Fatima yang tertua, Ruqayah, Sidah, Khadijah, ‘Alwiyyah, Nur dan yang termuda, Ummuhani.¹⁴

Salah satu karya Sayid Usman bin Yahya yang berupa risalah pendek dalam bahasa Melayu adalah kitab *Hadis Keluarga* atau dengan judul lengkap *Risalah ada di dalamnya hadis Keluarga dinukil dari kitab-kitab hadis yang mu’tamad* yang terbit pada rentang tahun 1886-1887 M. Sekilas judul kitab ini menarik perhatian pembaca bahwa isinya adalah tentang hadis-hadis rumah tangga sebagaimana kesalah pahaman M. Khairul Mustaghfirin tatkala menterjemahkan judul kitab ini ke dalam bahasa Arab “*Hadis al-Usrah*”, yang di dalamnya banyak hadis yang berkaitan dengan rumah tangga¹⁵, padahal

¹³ N. J. G. Kaptein dan M. Yuanda Zara, *Islam, kolonialisme, dan zaman modern di Hindia-Belanda: biografi Sayyid Usman (1822-1914)* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 358.

¹⁴ Kaptein dan Zara, 359.

¹⁵ Mustaghfirin, “al Sayyid ‘Uthman ibn Yahyà Mufti Batavia wa Juhūdūh fī Khidmati al Sunnah fī Jakarta.”

kitab ini khusus membahas tentang keluarga Nabi. Kitab *Hadis Keluarga* berbahasa Melayu, manuskrip ditulis dengan huruf pegon melayu, terdiri atas sebelas pasal. Sayid Usman bin Yahyā mengutip 14 hadis dalam kitab ini dan penulis hanya akan membatasi penelitian pada hadis yang berkaitan dengan Ahl al-Bait saja.

B. Deskripsi Umum Tentang Kitab Hadis Keluarga Karya Sayid Usman

1. Prolegomena: Kedudukan Sayid Uthman dan Urgensi Kitab Hadis Keluarga

Dalam lanskap intelektual Islam di Nusantara pada akhir abad ke-19, Sayid Usman muncul sebagai figur otoritatif yang menjalankan peran sentral sebagai Mufti Batavia. Berdasarkan data filologis pada naskah yang kini tersimpan dalam koleksi Snouck Hurgronje di Perpustakaan Universitas Leiden, risalah ini merupakan kodifikasi hadis yang disusun secara strategis. Penulisan naskah ini bukan sekadar aktivitas literasi pasif, melainkan upaya *tahrir* (penyusunan teks) yang bertujuan untuk mentransformasi rasa cinta personal menjadi kewajiban legal-formal dalam bingkai akidah.¹⁶

Sebagai Mufti, Sayid Usman menulis risalah ini di tengah berkecamuknya berbagai gerakan pemikiran Islam di Batavia. Identitas penulis dan tujuannya ditegaskan sejak awal naskah untuk memberikan panduan bagi umat agar mengenal kewajiban mereka terhadap keluarga Rasulullah saw. Langkah ini berfungsi untuk mengonstruksi identitas komunal dan menyatukan otoritas tradisional di bawah naungan doktrin Ahlulbait yang muktabar, sekaligus membentengi masyarakat dari disintegrasi sosial dan penyimpangan akidah pada masa itu.

2. Otoritas Referensial: Analisis Bibliografis Pasal Pertama

Dalam tradisi filologi hadis, validitas sumber (*isnad* literer) merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan teologis yang tak terpisahkan. Sayid Uthman membangun narasi otoritasnya dengan merujuk pada *kitab muktabar* karya para ulama besar yang diakui secara global. Berdasarkan deskripsi pada Pasal Pertama, beliau menyusun daftar referensi primer yang memberikan lapisan otoritas tak terbantahkan bagi risalahnya.¹⁷ Berikut daftar kitab referensi utama tersebut yang meliputi:

- *Ihya' al-Mayyit bi Fada'il Ahl al-Bayt* karya Imam al-Suyuti.

¹⁶ Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya al-'Alawi al-Husaini al-Syafi'i, *Risalah Hadis Keluarga* (t.t.), 8.

¹⁷ Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya al-'Alawi al-Husaini al-Syafi'i, 10.

- *Dzakha'ir al-'Uqba fi Manaqib Dzawi al-Qurba* karya Imam al-Tabari.
- *Jawahir al-'Iqdayn* karya Sayid al-Samhudi.
- *Al-Sawa'iq al-Muhriqah* karya Ibnu Hajar al-Haytami.
- *Tadzkirah al-Mu'minin* karya Sayid Abdullah bin 'Alawi al-Haddad.
- *Masyariq al-Anwar al-Saniyyah* karya Syeikh Hasan al-'Adawi.
- *Kitab al-Durr al-Naqiyyah fi Fada'il Dzurriyyah Khayr al-Bariyyah* karya Syeikh

Muhammad bin Sa'id Babashil.

Pemilihan karya dari otoritas mazhab Shafi'i, seperti Ibnu Hajar al-Haytami, memastikan bahwa risalah ini berakar kuat pada tradisi fikih dan hadis yang dominan di Nusantara. Fondasi literatur ini menjadi pijakan bagi penulis untuk merumuskan doktrin cinta yang memiliki konsekuensi teologis yang mendalam.

3. Konstruksi Teologis: Kewajiban Al-Mawaddah (Kecintaan)

Sentralitas konsep cinta (*mahabbah*) kepada keluarga Nabi merupakan pilar etika keagamaan yang ditekankan melalui sintesis Pasal Kedua dan Ketiga¹⁸. Sayid Usman menegaskan bahwa cinta kepada Ahlulbait bukanlah sekadar sentimen emosional, melainkan perintah yang berakar pada teks wahyu.

Tabel 1. Sumber Kecintaan kepada Ahlulbait

Sumber Hukum	Doktrin dan Interpretasi (Pasal Ketiga)
Al-Qur'an (Surah Al-Syura: 23)	<i>Qul la as'alukum 'alayhi ajran illa al-mawaddah fi al-qurba.</i> Ayat ini diinterpretasikan sebagai kewajiban mutlak (<i>wajib mahabbah</i>) bagi setiap mukmin untuk mencintai kerabat Nabi sebagai bentuk balas budi atas risalah Islam.
Interpretasi Hadis Muktabar	Menegaskan bahwa mencintai keluarga Nabi adalah manifestasi dari mencintai Nabi saw. itu sendiri. Kecintaan ini berfungsi sebagai syarat kesempurnaan iman yang menghubungkan hamba dengan keredaan Allah SWT.

Secara sosiologis, Sayid Usman menggunakan doktrin ini untuk mengikat identitas komunitas Muslim, di mana penghormatan kepada Ahlulbait menjadi kompas moral dalam interaksi sosial. Penekanan ini kemudian diarahkan pada figur-figur spesifik yang menjadi poros utama garis keturunan kenabian.

¹⁸ Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya al-'Alawi al-Husaini al-Syafi'i, 10.

4. Primasi Nasab: Hasan, Husayn, dan Fatima sebagai Poros Utama

Dalam perspektif teologis Sayid Usman, garis keturunan bukan sekadar biologi, melainkan membawa beban spiritual yang unik. Bedah isi Pasal Keempat, Kelima, dan Ketujuh¹⁹ mengungkapkan sebuah klaim genealogis yang istimewa.

Berbeda dengan nasab manusia pada umumnya, naskah ini mengutip tradisi kenabian yang menyatakan: *"Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan zuriat tiap-tiap nabi itu pada sulbi nabi itu sendiri, dan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan zuriatku itu pada sulbi Ali bin Abi Talib"*²⁰. Penekanan ini memberikan legitimasi teologis yang kuat bagi: pertama, Sayidah Fatima al-Zahra: Sebagai satu-satunya pintu kelanjutan nasab Rasulullah saw. kedua, Sayidina Hasan dan Sayidina Husayn: Yang secara hakiki disebut sebagai anak-anak Rasulullah melalui garis ibu mereka. Pengakuan nasab yang bersifat supernatural ini menjadi dasar bagi penghormatan sosial yang tinggi di masyarakat, membedakan Ahlulbait dari garis keturunan lain melalui status spiritual yang ditetapkan oleh Tuhan.

5. Wasiat Kenabian dan Integritas Sosial: Analisis Hadis *Al-Šaqalayn*

Dalam Pasal Keenam dan Kedelapan, Sayid Usman mengeksplorasi Hadis *Al-Šaqalayn* sebagai instrumen penjaga integritas sosial. Beliau menggunakan metafora yang menggugah untuk menggambarkan kedudukan Al-Qur'an dan Ahlulbait sebagai dua perkara berat yang ditinggalkan Nabi.²¹ Naskah ini menggambarkan kedua hal tersebut sebagai tali yang diulurkan dari langit ke bumi (rope extended from heaven to earth). Konsep *i'tisham* (berpegang teguh pada tali Allah) dipadukan dengan kewajiban mengikuti *'itrah* (keluarga Nabi). Secara analitis, kepatuhan terhadap wasiat ini berfungsi sebagai alat stabilitas sosial; selama umat berpegang pada keduanya, mereka dijamin tidak akan tersesat. Menghormati keluarga Nabi, dalam konteks ini, diposisikan setara dengan menjalankan perintah Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an.

6. Dimensi Ritual dan Etika Interaksi: Salawat dan Konsekuensi Moral

Ajaran dalam Pasal Kesembilan hingga Kesebelas²² menerjemahkan doktrin teologis ke dalam etika harian. Sayid Uthman merinci kewajiban membaca Salawat atas

¹⁹ Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya al-'Alawi al-Husaini al-Syafi'i, 12.

²⁰ Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya al-'Alawi al-Husaini al-Syafi'i, 11.

²¹ Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya al-'Alawi al-Husaini al-Syafi'i, 12.

²² Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya al-'Alawi al-Husaini al-Syafi'i, 15–16.

Nabi dan keluarganya dalam setiap ibadah, terutama dalam tasyahud akhir, sebagai syarat diterimanya doa.

Namun, naskah ini juga memiliki gigi moral yang tajam dalam mengatur perilaku sosial. Tanda-tanda cinta harus diwujudkan dalam pembelaan martabat, sementara kebencian terhadap Ahlulbait dipandang sebagai tanda kemunafikan. Penutup naskah memberikan peringatan eskatologis yang sangat keras, mengutip hadis: "*Sangat-sangat kemurkaan Allah Ta'ala atas orang yang menyakiti aku pada ahli baitku*". Peringatan ini menegaskan bahwa menyakiti keturunan Nabi memiliki konsekuensi metafisik berupa kemurkaan Tuhan yang dahsyat, menjadikannya sebuah batas moral yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dalam komunitas Muslim.

7. Sintesis Akhir: Posisi Intelektual Sayid Usman dalam Literatur Hadis

Naskah ini diselesaikan pada hari Rabu, 21 Rabi'ul Akhir 1314 H (sekitar tahun 1896 M), sebagaimana tercatat dalam kolofon.²³ Karya ini bukan sekadar kompilasi hadis, melainkan sebuah manifesto perlindungan terhadap martabat Ahlulbait yang disusun oleh seorang Mufti untuk menjaga tatanan sosial Nusantara.

Sedangkan untuk jumlah kutipan ayat, hadis, dan ulama yang dijadikan sandaran Sayid Usman adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Ayat Al-Quran

Terdapat 2 ayat Al-Quran yang dikutip secara eksplisit sebagai dalil utama:

- a. Surah Ash-Shura ayat 23: Mengenai perintah kepada Nabi untuk mengatakan bahwa beliau tidak meminta upah kecuali kasih sayang kepada keluarga dekatnya (*al-mawaddata fi al-qurba*).
- b. Surah An-Najm ayat 4: Mengenai penegasan bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad saw. adalah wahyu yang diturunkan kepadanya.

2. Jumlah Hadis

Terdapat sekitar 13 hadis yang dikutip untuk memperkuat penjelasan di setiap pasal: Pasal 5: Hadis mengenai keturunan Nabi yang berasal dari sulbi Ali bin Abi Thalib dan hadis saat pernikahan Ali dengan Fatimah. Pasal 6: Hadis "Al-Šaqalayn" yang menyebutkan Al-Quran dan Ahlululbait sebagai dua perkara berat yang ditinggalkan Nabi agar umat tidak tersesat. Pasal 7: Hadis tentang keutamaan mengenal dan mencintai

²³ Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya al-'Alawi al-Husaini al-Syafi'i, 17.

keluarga Nabi sebagai pembebas dari api neraka. Pasal 8: Hadis mengenai keteguhan di atas jembatan (*shirath*) bagi orang yang paling mencintai Ahlulbait. Pasal 9: Hadis yang melarang membaca salawat yang terputus (*batra'*) tanpa menyertakan keluarga Nabi. Pasal 10: Hadis yang menyatakan bahwa hanya orang beriman yang mencintai Ahlululbait dan konsekuensi memerangi mereka. Pasal 11: Hadis-hadis mengenai kemurkaan Allah terhadap orang yang menyakiti keluarga Nabi, serta hadis yang menyatakan bahwa Allah murka karena kemurkaan Fatimah.

3. Jumlah Perkataan/Rujukan Ulama

Terdapat rujukan kepada lebih dari 13 tokoh ulama dan penulis kitab, yaitu: 7 Ulama/Penulis Kitab di Pasal 1: Termasuk Al-Suyuti, Ibn Hajar al-Haytami, Al-Samhudi, Ibn Al-Jawziy, Abdullah bin Alwi al-Haddad, Ahmad Zaini Dahlan, dan Muhammad Said Babshail. 4 Imam Mazhab di Pasal 8 disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal semuanya sangat mencintai Ahlulbait. Ulama lainnya yang menjadi rujukan seperti Fakhr al-Din al-Razi dan kutipan syair Imam Syafi'i mengenai kewajiban salawat kepada Ahlulbait.

C. Analisis Sanad Dan Validitas Hadis

Hadis pernikahan Ali dengan Fatimah :

عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لما زَوَّجَ عَلِيًّا بِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَعَا لَهُمَا فَقَالَ "جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمَا وَأَسْعَدَ جَدَّكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا كَثِيرًا طَيِّبًا" قَالَ أَنَسُ : فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَخْرَجَ مِنْهُمَا كَثِيرًا²⁴

“Diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw tatkala menikahkan Ali dengan Fatimah, Beliau mendoakan keduanya dengan doa “Semoga Allah menyatukan kebahagiaan kalian berdua, membahagiakan nasib kalian, memberkahi kalian, dan mengeluarkan dari kalian keturunan yang banyak dan baik.” Anas (bin Malik) berkata: “Demi Allah, sungguh Allah telah mengeluarkan dari keduanya banyak (keturunan) yang baik.”

Hadis ini adalah potongan dari hadis panjang yang menceritakan tentang proses pernikahan Ali dengan Fatimah.²⁵ Hadis tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

“Dari Buraidah berkata: “Abu Bakar dan Umar melamar (ingin menikahi) Fathimah, maka Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya dia masih kecil.” Dalam

²⁴ Usman bin Abdullah bin ‘Aqil bin Yahya al-‘Alawi al-Husaini al-Syafi’i, 5.

²⁵ Abul Hasan Nuruddin al-Mulla al-Harawi al-Qari, *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Masabih* (Dar al-Fikr, 2002).

riwayat lain disebutkan: “Maka beliau diam.” Mungkin hal itu dimaksudkan untuk kejadian yang lain. Kemudian disebutkan: “Lalu Ali melamarnya, maka beliau menikahkannya dengan Ali.” (Teks ini) seolah-olah menunjukkan keutamaan Ali atas keduanya (Abu Bakar dan Umar), namun bukan demikian maksudnya. Ada kemungkinan bahwa Fathimah memang masih kecil ketika dilamar oleh Abu Bakar dan Umar, kemudian setelah beberapa waktu - ketika dia telah berusia sekitar lima belas tahun - barulah Ali melamarnya. Atau maksud sabda beliau “dia masih kecil” adalah kecil dibandingkan usia Abu Bakar dan Umar karena mereka lebih tua, sedangkan Nabi saw. menikahkannya dengan Ali karena kesesuaian usia di antara keduanya. Atau bisa jadi juga karena wahyu turun yang memerintahkan agar Fathimah dinikahkan dengan Ali - hal ini diperkuat oleh keterangan dalam ar-Riyāḍ yang menyebutkan bahwa Nabi saw. bersabda kepada Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya yang melamar Fathimah: “Belum turun keputusan (qadha”) dari Allah.” Maka dengan ini hilanglah kerancuan dan gugurlah anggapan (bahwa hal itu menunjukkan keutamaan Ali atas keduanya). (Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasā’ī.) Dan Abu al-Khair al-Qazwīnī al-Ḥākimī meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata: “Abu Bakar melamar putri Nabi saw, yakni Fathimah, maka Rasulullah saw bersabda: “Wahai Abu Bakar, keputusan (dari Allah) belum turun. Kemudian Umar melamarnya, bersama beberapa orang dari Quraisy, dan beliau berkata kepada mereka sebagaimana sabdanya kepada Abu Bakar. Lalu dikatakan kepada Ali: “Mengapa engkau tidak melamar Fathimah kepada Nabi saw, barangkali beliau menikahkanmu dengannya.” Ali berkata: “Bagaimana aku melamarnya, padahal para pembesar Quraisy telah melamarnya tetapi beliau tidak menikahkannya?” Maka Ali pun melamar, dan Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya Tuhanku memerintahkanmu untuk menikahkanmu dengannya.” Anas berkata: Setelah beberapa hari, Nabi saw memanggilku dan bersabda: “Wahai Anas, pergilah dan panggillah kepadaku Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, Utsman bin “Affan, Abdurrahman bin “Auf, Sa’d bin Abi Waqqash, Thalhah, az-Zubair, dan beberapa orang dari Anshar.” Maka aku pun memanggil mereka. Ketika mereka telah berkumpul di sisi Nabi saw dan duduk, sedangkan Ali saat itu sedang pergi untuk suatu urusan Nabi saw beliau bersabda: “Segala puji bagi Allah, Dzat yang dipuji karena nikmat-Nya, yang disembah karena kekuasaan-Nya, yang ditaati karena keperkasaan-Nya, yang ditakuti karena azab dan kekerasan-Nya, yang kehendak-Nya berlaku di langit dan bumi. Dialah yang menciptakan makhluk dengan kekuasaan-Nya, memuliakan mereka dengan agama-Nya, dan memuliakan mereka dengan Nabi-Nya Muhammad saw. Sesungguhnya Allah Ta’ālā, Maha Berkah Nama dan Keagungan-Nya, telah menjadikan hubungan pernikahan (musāharah) sebagai sebab yang mulia dan kewajiban yang ditetapkan, dengannya Allah menyambung tali kekerabatan dan mewajibkannya bagi manusia. Maka Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan hubungan pernikahan, dan Tuhanmu Mahakuasa.” (QS. Al-Furqan: 54). Maka perintah Allah berjalan sesuai dengan ketetapan-Nya, ketetapan-Nya berjalan sesuai dengan takdir-Nya; bagi setiap ketetapan ada ukuran, bagi setiap ukuran ada waktu yang telah ditentukan, dan bagi setiap waktu yang telah ditentukan ada kitab (catatan). Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nya terdapat Ummul Kitāb (Induk Kitab). Kemudian sesungguhnya Allah Ta’ālā telah memerintahkanmu untuk menikahkan Fathimah binti Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah bahwa aku telah menikahkannya dengannya dengan mahar 400 mitsqal

perak, jika Ali bin Abi Thalib ridha dengan hal itu.” Lalu Nabi saw memerintahkan agar dibawakan nampan berisi kurma basah (busr), lalu diletakkannya di hadapan mereka dan bersabda: “Ambillah!” Maka mereka pun mengambilnya. Ketika mereka sedang mengambil, tiba-tiba Ali masuk menemui Nabi saw Maka Nabi saw tersenyum kepadanya, lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menikahkanmu dengan Fathimah dengan mahar 400 mitsqal perak, apakah engkau ridha?” Ali menjawab: “Aku ridha, wahai Rasulullah.” Maka Nabi saw bersabda: “Semoga Allah menyatukan kalian berdua, membahagiakan kehidupan kalian, memberkahi kalian, dan mengeluarkan dari kalian berdua banyak keturunan yang baik.” Anas berkata: Demi Allah, sungguh Allah telah mengeluarkan dari keduanya banyak keturunan yang baik.”

Sejauh penelusuran penulis tentang hadis ini melalui aplikasi HaditsSoft tidak ditemukan, sedangkan melalui maktabah syamilah bahwa hadis ini dicantumkan oleh beberapa ulama, diantaranya Abu Hilal al-Hasan bin Abdullah bin Sahl bin Sa’id bin Yahya bin Mihran al-‘Askari dalam kitab al-Awail halaman 115, Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Muhibbuddin al-Tabari, dalam kitabnya *al-Riyadh al-Nadrah fi Manaqib al-‘Asyarah*, Jilid 3 halaman 146, Ali bin Sultan Muhammad Abu al-Hasan Nuruddin al-Mulla al-Harawy al-Qari, dalam kitab *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Masabih*, Jilid 9, halaman 3945, Muhibbuddin Ahmad bin Abdullah al-Tabari dalam kitab *Dzakhair al-‘Uqba fi Manaqib Dzawil Qurba*, halaman 31, Hasan bin Muhammad bin al-Hasan al-Diyar Bakri dalam kitab *Tarikh fi Ahwal Anfas al-Nafis*, Jilid 1 halaman 362, Muhammad bin ‘Alan al-Siddiqi al-Syafi’i al-Asy’ari al-Makky dalam kitab *al-Futuh al-Rabbaniyyah ‘Ala al-Adzkar al-Nawawiyyah*, Jilid 2 halaman 51, Yazid bin Martsad Abu Utsman al-Hamdani al-Syami dalam kitab *Talkhis al-Mutasyabih fi al-Rasm* Jilid 1 halaman 364 dan Syaikhul Islam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami dalam kitab *al-Sawa’iq al-Muhriqah ‘Ala Ahli al-Rafd wa al-Dalal wa al-Zandaqah* jilid 2 halaman 471.

Menurut Zulfarijal, terdapat redaksi doa yang mirip yang ditulis dalam kitab Bihar al-Anwar yaitu dengan redaksi “*جمع الله بينكما وبارك في نسلكما وأصلح بالكما*”. Selanjutnya ia menyimpulkan bahwa kitab Bihar Al-Anwar tidak menyebutkan sanad secara lengkap sehingga sulit pula menentukan kualitasnya. Kitab tersebut hanya menyebutkan bahwa riwayat tentang doa pernikahan bersumber dari kitab *Kasyful Ghummah*, dari sahabat Ibnu Abbas. Dan setelah ditelusuri dalam kitab *Kasyful Ghummah Fi Ma’rifat Al-A’immah* karya Al-Irbili yang menjadi sumber riwayat dalam *Bihar Al-Anwar*, tidak ditemukan sanadnya. Di sisi lain, kitab hadis Sunni *‘Amal Al-Yaum Wa Al-*

Lailah karya Al-Nasa'i menyebutkan riwayat yang hampir mirip tentang prosesi lamaran, pernikahan dan doa Nabi saw kepada Ali dan Fatimah.²⁶

Terdapat perbedaan redaksi antara satu kitab dengan yang lain. diantara perbedaan tersebut terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kemiripan Redaksi Hadis

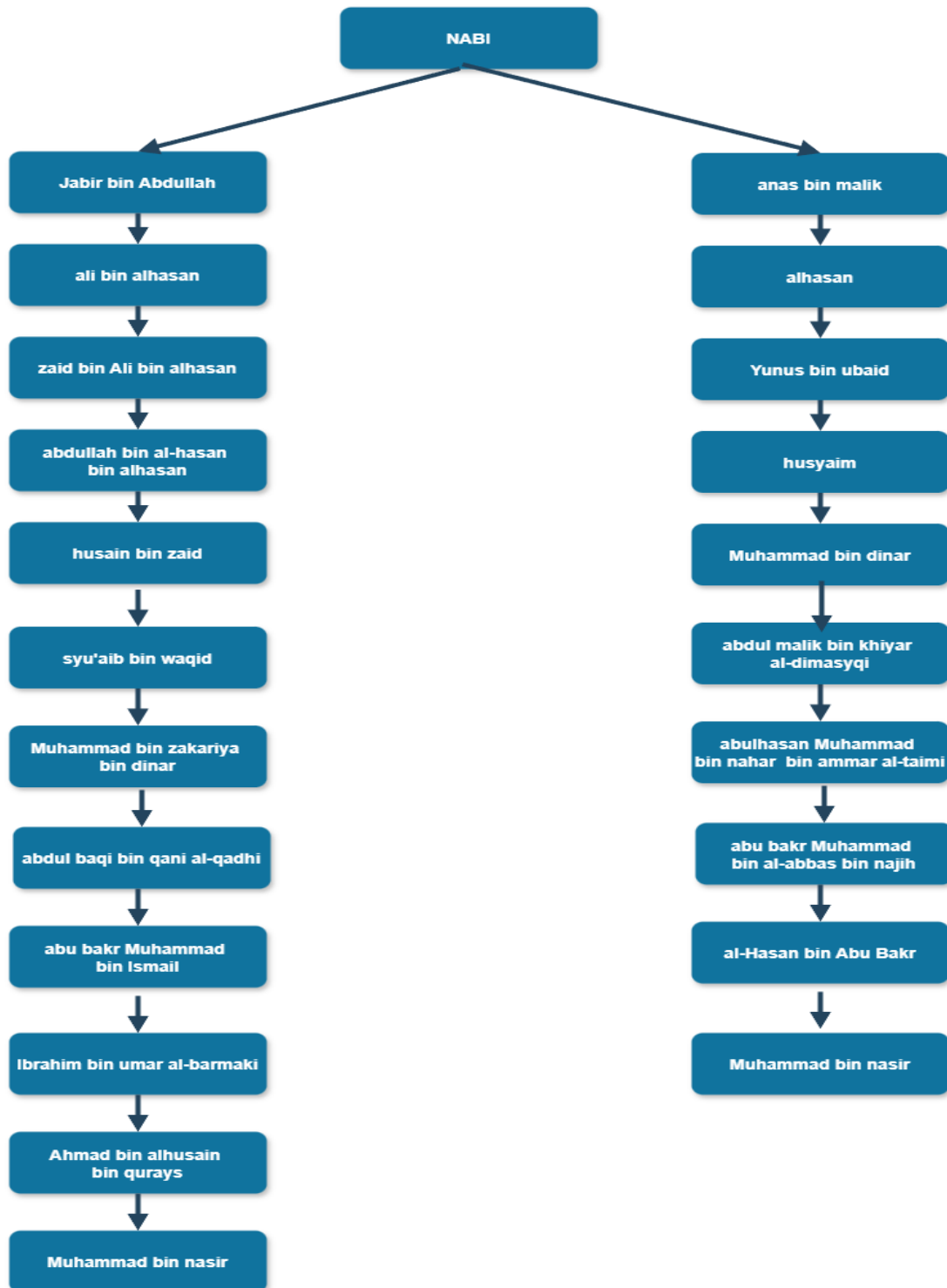
No	Sumber	Teks Arab	Terjemah
1	<i>Al-Awā'il</i>	جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ، وَأَسْعَدَ جَدَّكُمْ، وَأَخْرَجَ بَيْنَكُمْ كَثِيرًا طَيِّبًا	Semoga Allah menyatukan kalian berdua, membahagiakan nasib kalian, dan mengeluarkan dari antara kalian berdua keturunan yang banyak lagi baik.
2	<i>al-Riyāḍ al-Naḍrah fī Manāqib al-'Asyarah</i>	جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ، وَأَسْعَدَ جَدَّكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَأَخْرَجَ مِنْكُمْ كَثِيرًا طَيِّبًا	Semoga Allah menyatukan kalian berdua, membahagiakan nasib kalian, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua keturunan yang banyak lagi baik.
3	<i>Mirqāt al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ</i>	جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ وَأَسْعَدَ جَدَّكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَأَخْرَجَ مِنْكُمْ كَثِيرًا طَيِّبًا	Semoga Allah menyatukan kalian berdua, membahagiakan nasib kalian, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua keturunan yang banyak lagi baik.
4	<i>Ẓakhā'ir al-'Uqbā fī Manāqib Ẓawī al-Qurbā</i>	جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ وَأَسْعَدَ جَدَّكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَأَخْرَجَ مِنْكُمْ كَثِيرًا طَيِّبًا	Semoga Allah menyatukan kalian berdua, membahagiakan nasib kalian, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua keturunan yang banyak lagi baik.
5	<i>Tārīkh al-Khamīs fī Aḥwāl Anfas al-Nafīs</i>	جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ وَأَسْعَدَ جَدَّكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَأَخْرَجَ مِنْكُمْ كَثِيرًا طَيِّبًا	Semoga Allah menyatukan kalian berdua, membahagiakan nasib kalian, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua keturunan yang banyak lagi baik.

²⁶ Zulfarizal Zulfarizal, “Doa Pernikahan Nabi Saw Untuk Fatimah Dan Ali: Antara Redaksi Yang Populer Versi Kitab Sunni Dan Kitab Syiah,” *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* 2, no. 2 (Desember 2022): 89–101, <https://doi.org/10.51875/alismad.v2i2.117>.

6	<i>al-Futūḥāt al-Rabbāniyyah ‘Alā al-Aẓkār al-Nawawīyyah</i>	جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمَا وَأَسْعَدَ جَدُّكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا كَثِيرًا طَيِّبًا	Semoga Allah menyatukan kalian berdua, membahagiakan nasib kalian, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua keturunan yang banyak lagi baik.
7	<i>Talkhīṣ al-Mutasyābih fī al-Rasm</i>	بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا، وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا، وَأَسْعَدَ جَدُّكُمَا وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا كَثِيرَ الطَّيِّبِ	Semoga Allah memberkahi kalian berdua, semoga Allah memberikan keberkahan pada diri kalian berdua, membahagiakan nasib kalian, dan mengeluarkan dari kalian berdua banyak keturunan yang baik.
8	<i>al-Ṣawā’iq al-Muḥriqah ‘Alā Ahl al-Rafḍ wa al-Dalāl wa al-Zandaqah</i>	بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا وَبَارَكَ فِيكُمَا وَأَعَزَّ جَدُّكُمَا وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا الْكَثِيرَ الطَّيِّبَ	Semoga Allah memberkahi kalian berdua, memberikan keberkahan pada diri kalian berdua, memuliakan nasib kalian, dan mengeluarkan dari kalian berdua keturunan yang banyak lagi baik.
9	<i>Biḥār al-Anwār</i>	جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا وَبَارَكَ فِي نَسْلِكُمَا وَأَصْلَحَ بَالَكُمَا	Semoga Allah mempersatukan kalian berdua, memberkahi keturunan kalian, dan memperbaiki keadaan kalian.
10	<i>‘Amal al-Yawm wa al-Laylah</i>	اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِي شَبْلِهِمَا	Ya Allah, berkahilah keduanya, limpahkan keberkahan atas keduanya, dan berkahilah keduanya dalam hal keturunan mereka.

Dari penelusuran dan penghimpunan redaksi hadis diatas dapat disimpulkan bahwa redaksi kitab nomor 1-6 sama dan berbeda dengan yang lain, nomor 7-8 redaksinya sama, serta nomor 9 dan 10 berbeda. Walaupun secara garis besar makna yang dikehendaki adalah sama.

Skema Sanad



Gambar 1. Skema Sanad Pertama

Dari skema sanad tersebut, para pakar hadis memberikan komentar terkait validitas hadis tentang pernikahan Ali dengan Fatimah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Ibn Al-Jawziy dalam kitabnya *al-Maudu'at* menguraikan bahwa hadis ini maudu/palsu yang dibuat-buat oleh Muhammad bin Zakariya. Hal ini disandarkan pada komentar al-Daruqutni bahwa Muhammad bin Zakariya biasa memalsukan hadis.²⁷
- b. Ibnu 'Asakir mentakhrij bahwa hadis ini tergolong gharib, tidak diketahui bahwa Muhammad bin Zakariya meriwayatkan kecuali hanya melalui jalur ini.²⁸
- c. Abu al-Fadl Muhammad bin Tahir al-Maqdisi menyatakan bahwa transmisi hadis ini melalui jalur orang-orang yang tidak dikenal (majhul).²⁹
- d. Imam Al-Zahabiy dalam kitab *Talhiṣ* mengatakan bahwa di dalam hadis itu terdapat banyak kelemahan (kerusakan redaksi).³⁰

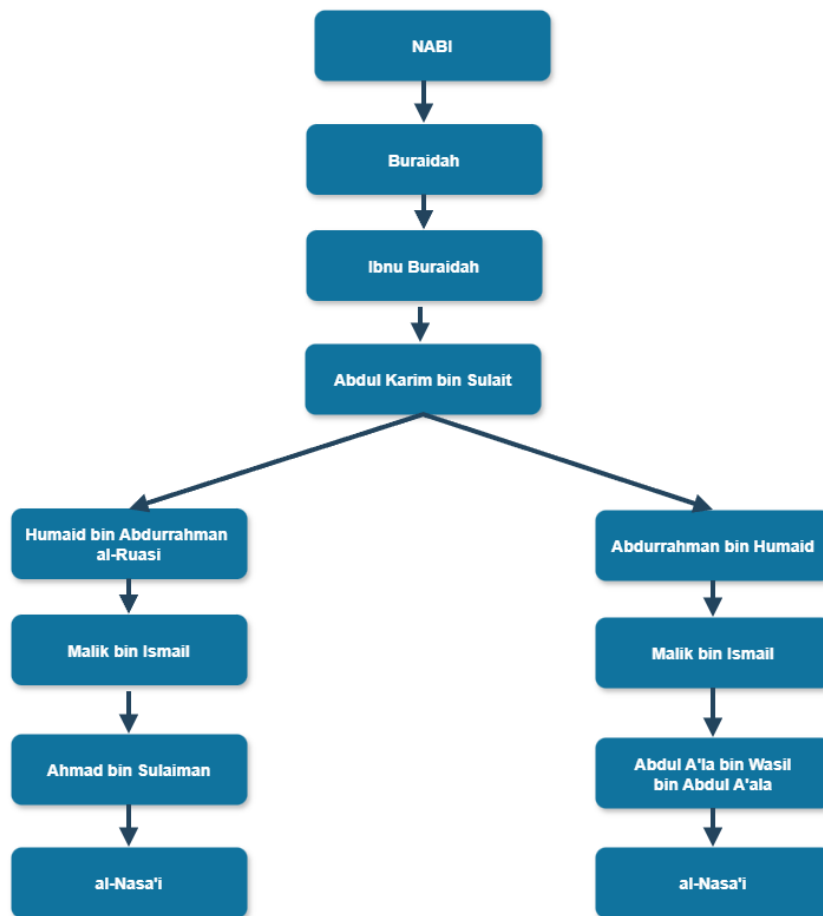
Menurut Syekh Ibnu Hajar al-Haitami bahwa pernyataan Al-Zahabiy yang menyatakan terdapat dusta yang dilakukan oleh Muhammad bin Zakariya perlu ditinjau kembali. Status hadis mengenai pernikahan Ali dengan Fatimah ini yang paling tepat adalah gharib yang dalam transmisi sanadnya terdapat orang yang tidak dikenal. Hal ini didasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Nasa'i melalui jalur yang berbeda yaitu sebagai berikut:

²⁷ Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi, *al-Maudu'at* (Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1966).

²⁸ Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyuti, *al-La'ali' al-Masnu'ah fi al-Hadis al-Maudu'ah*, 1 ed. (Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyyah, 1996).

²⁹ Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyuti.

³⁰ Nuruddin Ali bin Muhammad al-Kinani, *Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah 'an al-Akhbar al-Syani'ah al-Maudu'ah*, 1 ed. (Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyyah, t.t.).



Gambar 2. Skema Sanad Kedua

Keterangan: Skema di atas menggambarkan dua jalur transmisi hadis pernikahan Ali dengan Fatimah. Jalur kiri bersumber dari Jābir bin ‘Abdullāh melalui rangkaian perawi: ‘Alī bin al-Ḥasan → Zayd bin ‘Alī bin al-Ḥasan → ‘Abdullāh bin al-Ḥasan bin al-Ḥasan → Ḥusayn bin Zayd → Syu‘ayb bin Wāqid → Muḥammad bin Zakariyyā bin Dīnār → ‘Abdul Bāqī bin Qāni‘ al-Qāḍī → Abū Bakr Muḥammad bin Ismā‘īl → Ibrāhīm bin ‘Umar al-Barmakī → Aḥmad bin al-Ḥusayn bin Qurays → Muḥammad bin Nāṣir. Jalur kanan bersumber dari Anas bin Mālik melalui rangkaian perawi: al-Ḥasan → Yūnus bin ‘Ubayd → Husaym → Muḥammad bin Dīnār → ‘Abdul Mālik bin Khayār al-Dimasyqī → Abū al-Ḥasan Muḥammad bin Nahār bin ‘Ammār al-Taimī → Abū Bakr Muḥammad bin al-‘Abbās bin Nājiḥ → al-Ḥasan bin Abī Bakr → Muḥammad bin Nāṣir.

Teks lengkap hadis

“Dari Buraidah bahwa sekelompok Anshar berkata kepada ‘Alī: “Di sisi Fāṭimah ada sesuatu (kebutuhan), maka masuklah kepada Nabi saw, lalu mintalah untuknya.” Maka ‘Alī masuk menemui Nabi saw dan berkata: “Wahai Rasulullah, Fāṭimah datang membawa kebutuhan, dia adalah (putri) Ibn Abī Ṭālib.” Lalu Nabi saw. bertanya: “Apa

keperluannya?” ‘Alī menjawab: “Orang-orang Anshar mengatakan kepadaku: ‘Pergilah kepada Rasulullah saw., mintalah (sesuatu) untuknya.’ Dan aku tidak meminta kepada beliau, serta tidak pula mereka memberikan tali pengikat (riṭb) kepada kami.” Maka Nabi saw. berkata: “Tidak, tetapi aku akan memberimu sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepadamu. Aku akan menikahkanmu dengan keluarga yang paling aku cintai dan paling mulia bagiku, Fāṭimah. Aku menikahkanmu dengannya. Jika engkau mengerjakan sesuatu dari kewajibanmu kepada Allah, maka Dia akan mencukupimu.” Maka setelah itu ‘Alī keluar dari sisi Nabi saw dan ia berkata kepada istrinya Fāṭimah: “Wahai Fāṭimah, sungguh Rasulullah saw telah menikahkan aku denganmu. Rasulullah saw mengatakan: *‘Pergilah kepada istrimu.’*” Lalu Fāṭimah berkata: “(Aku tidak memiliki apa-apa) kecuali sehelai selimut.” Maka Nabi saw masuk menemui mereka berdua setelah mereka berkumpul, lalu beliau bersabda: “Wahai Allah, berkahilah mereka, berkahilah keluarga mereka, dan berkahilah keturunan mereka.”

Faruq Hamadah saat mentahqiq kitab ‘amal al-Yaum wa al-Lailah mengomentari bahwa sanad hadis ini kuat, seluruh perawinya adalah tsiqah kecuali Abdul Karim bin Sulait. Imam al-Nasa’i hanya meriwayatkan hadis ini darinya. Imam Ahmad meringkas hadis ini dalam musnadnya melalui jalan Humaid al-Ruwasi. Imam al-Tabrani dalam mu’jam Kabirnya mencantumkan hadis ini melalui Abdul Karim bin Sulait. Bahkan dalam kitab Majma’ al-Zawaid, Abdul Karim bin Sulait dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban.³¹

Berdasarkan hasil analisis validitas hadis, dapat disimpulkan bahwa hadis mengenai pernikahan Ali dengan Fatimah terdapat perbedaan penilaian kualitas hadis menurut para pakar hadis. Hadis yang melalui jalur Anas bin Malik, sebagian mengatakan maudu’ seperti pendapat al-Imam Ibn al-Jauzi, sebagian lagi menilai hadis ini da’if yang masuk kategori gharib serta majhul seperti pendapatnya Ibnu ‘Asakir, al-Maqdisi dan Al-Žahabiy, sedangkan hadis yang diriwayatkan melalui Buraidah masuk kategori hadis yang sohih menurut al-Imam al-Nasa’i.

Berdasarkan penelusuran dan penghimpunan hadis, meneliti jalur sanad dan redaksi matan, seharusnya Sayid Usman bin Yahya memilih hadis yang kualitasnya sahih, yakni hadis tentang pernikahan Ali dengan Fatimah melalui jalur Buraidah yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Nasa’i dalam kitabnya *‘Amal al-Yaum wa al-Lailah* sehingga memperkuat argumentasi dalam kitab hadis keluarga ini yang membahas tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Ahlulbait.

³¹ Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i, *‘Amal al-Yaum wa al-Lailah* (Palestina: al-Risalah, 1985).

D. Analisis Tafsir Hadis

Hadis mengenai pernikahan Ali dengan Fatimah ini tidak sepenuhnya ditulis lengkap oleh Sayid Usman bin Yahya dalam kitabnya Hadis Keluarga. Sayid Usman bin Yahya hanya mengutip doa yang dipanjatkan oleh Nabi untuk Ali dan Fatimah. Doa tersebut dijelaskan oleh al-Imam al-Zarqani dalam kitabnya yang berjudul Syarh al-Zarqani ‘Ala al-Mahahib al-Laduniyyah bi al-Minah al-Muhammadiyah. Al-Zarqani menjelaskan doa Nabi “Semoga Allah menyatukan kalian berdua, memuliakan nasib kalian berdua, memberkahi kalian berdua dan memberikan keturunan yang bersih lagi banyak dari kalian berdua”. Redaksi *جئكما* dengan hurum jim yang berharokat fathah, yang artinya bagian, nasib atau keberuntungan. Doa ini juga dibacakan Nabi saat malam dimana Ali dan Fatimah memulai perjalanan rumah tangganya. Menurut riwayat Abul Hasan bin Syadzan bahwa pernikahan Ali dengan Fatimah dilakukan saat Ali tidak berada ditempat (ghaib), kemudian doa yang dipanjatkan Nabi untuk Ali dengan redaksi “Semoga Allah menyatukan keduanya, memperindah keturunan keduanya, menjadikan keturunan keduanya kunci-kunci kasih sayang, sumber-sumber kebijaksanaan dan penenang umat”.

Hadis tersebut juga dilanjutkan oleh pernyataan Anas bin Malik “Demi Allah, sungguh telah lahir banyak keturunan yang baik-baik dari keduanya”. Penggunaan redaksi sumpah ini memberikan arti bahwa doa Nabi sudah dikabulkan oleh Allah SWT. Arti “keturunan yang baik” adalah keturunan yang suci serta Allah telah menjadikan dari kalangan Ahlulbait para ulama, para wali, para dermawan sehingga menyebar keseluruh penjuru Bumi, segala puji bagi Allah, merekalah keturunan para Nabi.³²

Sedangkan menurut tafsir hadis kontemporer, Abbas Mahmud al-‘Aqqad dalam bukunya yang berjudul *Fatimat al-Zahra wa al-Fatimiyyun* mengungkapkan bahwa hadis terkait pernikahan Ali dengan Fatimah berdasarkan tradisi Nabi Muhammad saw., setiap putrinya dimintai pendapat sebelum dinikahkan. Dalam kasus Fatimah, terdapat beberapa poin penting terkait proses lamaran ini: pertama, mekanisme persetujuan: Nabi saw. biasanya menyampaikan lamaran dengan menyebut nama calon pelamar. Jika putri beliau diam, hal itu dianggap sebagai persetujuan. Jika ia mengetuk tirai, itu menandakan penolakan. Kedua respon Fatimah bahwa Saat Nabi saw menyebutkan nama Ali, Fatimah

³² Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Baqi al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani ‘Ala al-Mahahib al-Laduniyyah bi al-Minah al-Muhammadiyah*, 2 vols. (Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiyyah, 1996).

tetap diam, yang menandakan kerelaannya. Ketiga, momen haru Fatimah, terdapat riwayat yang menyebutkan Fatimah menangis. Nabi saw. menghiburnya dengan menegaskan kualitas Ali sebagai orang yang paling berilmu, paling sabar, dan paling saleh.³³

Sayid Usman mengutip potongan hadis pernikahan Ali dengan Fatimah di pasal keempat dari bukunya. Ia mengingatkan kembali kepada para pembaca bukunya bahwa keluarga atau keturunan Rasulullah saw disebutkan dengan para syarif dan para Sayid yang mana mereka adalah keturunan dari dua putra Ali bin Abi Talib, yaitu Hasan dan Husain. Teks lengkap dalam buku Sayid Usman adalah sebagai berikut:

“Pasal keempat: Menyatakan bahwasanya yang dinamakan keluarga Rasulullah saw. yaitulah syarif-syarif dan Sayid-Sayid turun temurun anak buahnya Sayiduna al-Hasan dan Sayiduna al-Husain dan Sayiduna al-Husain Radhiyallahu 'anhuma keduanya ini anaknya Sayiduna Ali bin Abi Talib ra. mantunya Rasulullah SAW lagi misannya. adapun bundanya Sayiduna al-Hasan dan Sayiduna al-Husain yaitu Sayidatuna Fatimah anak Rasulullah saw. Bermula disini diceritakan masa dikawinkan Sayidatuna Fatimah Radhiyallahu 'anha pada Sayiduna Ali Karramallahu wajhah, maka didoakan keduanya oleh Rasulullah saw. inilah hadisnya:

عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لما زَوَّجَ عَلِيًّا بِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دَعَا لَهُمَا فَقَالَ "جَمَعَ اللهُ شَمْلَكُمَا وَأَسْعَدَ جَدَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا كَثِيرًا طَيِّبًا" قَالَ أَنَسُ : فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَخْرَجَ مِنْهُمَا كَثِيرًا

Artinya diriwayatkan oleh Sayiduna Anas bin Malik RA bahwasanya Rasulullah saw. masa ia mengawinkan anaknya Sayidatuna Fatimah pada Sayiduna Ali ra. ia mendoakan bagi keduanya itu dengan katanya mengumpulkan oleh Allah Ta'ala akan keduamu kumpulan yang baik dan memuliakan ia akan jamaah keduamu dan memberi berkah ia pada keduamu dan mengeluarkan ia dari pada keduamu anak buah banyak yang baik-baik, maka berkata Sayiduna Anas "demi Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya telah dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada keduanya itu anak buah banyak yang baik-baik, yakni dengan berkah doa Rasulullah saw adanya.”

Sayid Usman dalam pasal keempat ini menyatakan bahwa para Sayid dan syarif yang ada pada masanya adalah tersambung kepada Rasulullah saw. melalui jalur Hasan dan Husain kemudian Ali dengan Fatimah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi para keturunan Rasulullah diantara para pencinta dan pembencinya. Terbukti dalam pasal kesebelas, Sayid Usman Hadis mengatakan bahwa orang yang mencintai keluarga Rasulullah maka ia akan mendapatkan delapan kebajikan dan barang siapa yang

³³ Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Fatimah al-Zahra' wa al-Fatimiyyun* (Muassasah Hindawi, 2017), 26.

menyakiti keluarga Rasulullah akan mendapatkan tujuh keburukan yang besar. Keburukan-keburukan tersebut ialah, pertama; ia akan mendapat dosa karena tidak mengikuti perintah Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 23, kedua; ia berdosa karena tidak mengikuti para ulama besar yang mahabbah kepada keluarga Rasulullah, ketiga; ia mendapatkan murka dari Sayyidah Fatimah, Rasulullah dan Allah sebagaimana hadis yang telah disebutkan sebelumnya, keempat; ia akan sesat karena tidak memegang dan mengikuti hukum Al-Qur'an sekalipun ia lancar dalam membaca Al-Qur'an tujuh qira'ah, kelima; ia tidak akan selamat ketika berjalan di atas shirath pada hari kiamat, keenam; ia tidak akan mendapat syafa'ah dari Rasulullah Saw, ketujuh; ia disebut dengan orang munafik, yang diluarnya Islam tetapi hatinya kafir.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana validitas hadis tentang pernikahan Ali dengan Fatimah yang dikutip Sayid Usman dalam kitab *Ḥadīṣ Keluarga*, dan (2) bagaimana penafsiran Sayid Usmān terhadap hadis tersebut dibandingkan dengan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh dua kesimpulan berikut.

Pertama, dari sisi validitas hadis. Hadis yang dikutip Sayid Usman tentang pernikahan Ali dengan Fatimah yang bersumber dari Anas bin Mālik dinilai bermasalah secara sanad oleh para pakar hadis. Ibn al-Jawziy dalam *al-Mawḍū'āt* menghukumi hadis ini sebagai *mawḍū'* (palsu) karena adanya perawi Muḥammad bin Zakariyyā yang dikenal sebagai pemalsu hadis menurut al-Dāraquṭniy. Ibn 'Asākir menilainya *gharīb*, al-Maqdisī menyebutkan adanya perawi *majhūl* dalam sanadnya, dan al-Ḍahabī menyatakan terdapat banyak kelemahan di dalamnya. Adapun Ibn Ḥajar al-Haytamiy berpendapat bahwa penilaian dusta terhadap perawi tersebut perlu ditinjau kembali, dan status yang lebih tepat adalah *gharīb-majhūl*. Sementara itu, ditemukan hadis yang lebih kuat kualitasnya yakni hadis melalui jalur Buraidah yang diriwayatkan al-Imām al-Nasā'iy dalam 'Amal al-Yawm wa al-Laylah dan dinyatakan kuat sanadnya oleh Fārūq Ḥammādah karena seluruh perawinya *siqah* namun tidak dipilih oleh Sayid Usman. Kritik pemilihan hadis ini menunjukkan bahwa Sayid Usman seharusnya mengutamakan hadis yang lebih kuat validitasnya untuk memperkuat argumentasinya tentang keistimewaan Ahlulbait.

Kedua, dari sisi penafsiran hadis. Sayid Usman menggunakan potongan hadis doa pernikahan Ali dengan Fatimah untuk membangun argumen teologis-sosial tentang kemuliaan nasab Ahlulbait. Dalam pasal keempat kitab Hadis Keluarga, ia menegaskan bahwa para Sayid dan syarif pada masanya adalah keturunan sah dari Hasan dan Husayn, putra Ali dan Fatimah dan dengan demikian bersambung nasabnya kepada Rasulullah saw. Penafsiran ini sejalan dengan pandangan ulama klasik seperti al-Zarqāniy, yang menjelaskan bahwa doa Nabi untuk Ali dan Fatimah telah terbukti dikabulkan Allah dengan lahirnya para ulama, wali, dan orang-orang saleh dari kalangan Ahlulbait yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Adapun dari sudut pandang kontemporer, ‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād menekankan dimensi kemanusiaan dalam pernikahan Ali-Fatimah, khususnya aspek persetujuan dan kerelaan Fatimah. Penafsiran Sayid Usman yang menekankan dimensi nasab dan kemuliaan keturunan lebih condong pada kepentingan sosial-keagamaan di Hindia Belanda, yakni memperkuat legitimasi tradisi *kafā’ah* dalam perkawinan syarifah, sekaligus mempertegas posisi ḥabā’ib sebagai kelompok yang memiliki otoritas keagamaan dan sosial yang istimewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, dan Iqbal Subhan Nugraha. “Exogami Marriage Between Sharifah And Non-Sayyid: Studies In Sociology And Family Law.” *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2024): 119. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.56>.
- Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Baqi al-Zarqani. *Syarh al-Zarqani ‘Ala al-Mahabib al-Laduniyyah bi al-Minah al-Muhammadiyah*. 2 vols. Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiyyah, 1996.
- Abu Yazid Adnan Quthny, dan Ahmad Muzakki. “Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 7, vol. 2 (2021): 131. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.592>.
- Abul Hasan Nuruddin al-Mulla al-Harawi al-Qari. *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Masabih*. Dar al-Fikr, 2002.
- Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i. *’Amal al-Yaum wa al-Lailah*. Palestina: Al-Risalah, 1985.
- Alfiah, Fitriadi, dan Suja’i. *Studi Ilmu Hadis*. ix ed. Bandung: Kreasi Edukasi, 2016.
- Aqqad, Abbas Mahmud al-’. *Fatimah al-Zahra’ wa al-Fatimiyyun*. Muassasah Hindawi, 2017.

- Burhanudin, Jajat. "Islam dan Kolonialisme: Sayyid Usman dan Islam di Indonesia Masa Penjajahan." *Studia Islamika* 22, no. 1 (April 2015): 185–208.
<https://doi.org/10.15408/sdi.v22i1.1391>.
- Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyuti. *al-La'ali' al-Masnu'ah fi al-Hadis al-Maudu'ah*. 1 ed. Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyyah, 1996.
- Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi. *al-Maudu'at*. Madinah al-Munawwarah: Al-Maktabah al-Salafiyah, 1966.
- Kaptein, N. J. G., dan M. Yuanda Zara. *Islam, kolonialisme, dan zaman modern di Hindia-Belanda: biografi Sayyid Usman (1822-1914)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Kaptein, Nicolaas Jan Gerrit. *Islam, Colonialism and the Modern Age in the Netherlands East Indies: A Biography of Sayyid Uthman (1822-1914)*. Brill's Southeast Asian Library, volume 4. Leiden: Brill, 2014.
- Muhammad Noupal. "Kritik Sayyid Utsman Bin Yahya Terhadap Gerakan Pembaharuan Islam Di Indonesia : Studi Sejarah Islam Di Indonesia Abad 19 Dan Awal Abad 20." *Jurnal Intizar* 20, no. 2 (2014).
- Mustaghfirin, M. Khairul. "al Sayyid 'Uthman ibn Yahyà Mufti Batavia wa Juhūduh fi Khidmati al Sunnah fi Jakarta." *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 11, no. 1 (Juni 2022): 113–35.
<https://doi.org/10.31291/hn.v11i1.646>.
- Neni, Nova Marchelina, dan Nurfitri A'tul Akla. "Perempuan Dalam Perspektif Utsman Bin Abdullah Bin Aqil Bin Yahya." *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam* 2, no. 1 (Juli 2023): 61–73.
<https://doi.org/10.32923/dl.v2i1.3536>.
- Nuruddin Ali bin Muhammad al-Kinani. *Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah 'an al-Akhbar al-Syani'ah al-Maudu'ah*. 1 ed. Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyyah, t.t.
- Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya al-'Alawi al-Husaini al-Syafi'i. *Risalah Hadis Keluarga*. t.t.
- Yunani Hasan. "Politik Christian Snouck Hurgronje terhadap Perjuangan Rakyat Aceh." *Jurnal Criksetra: Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah* 3 (2013).
<http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/25111>.
- Zulfarizal, Zulfarizal. "Doa Pernikahan Nabi Saw Untuk Fatimah Dan Ali: Antara Redaksi Yang Populer Versi Kitab Sunni Dan Kitab Syiah." *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* 2, no. 2 (Desember 2022): 89–101.
<https://doi.org/10.51875/alisdad.v2i2.117>.